

Tugas dan Fungsi Pokok Perusahaan

Tugas dan fungsi pokok perusahaan sesuai Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir diubah dan disahkan melalui Akta No. AHU-0040341.AH.01.02 tanggal 19 bulan Juli tahun 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH.,M.KN yang berkedudukan di Jakarta Selatan, sesuai dengan pasal 3 adalah untuk melakukan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Perseroan maupun anak perusahaan di bidang agro bisnis dan agro industri, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat agar mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan Prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.